



PUTUSAN

No : 604/Pid.B/2015/PN.Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama	:	H.SYAIFUDDI N Alias H.SAEF		
Tempat Lahir	:	Ampenan		
Umur/Tanggal Lahir	:	54 tahun / 31 Desember 1960		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki		
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia		
Tempat Tinggal	:	Jalan Sulawesi No. 16 BTN Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.		
Agama	:	Islam		
Pekerjaan	:	Swasta		
Pendidikan	:	SMA		

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 Nomor : Print-290/P.2.10/Epp.2/10/2015 sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 3 Januari 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;-----
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Januari 2016 Nomor : 604/Pid.B/2015/PN.Mtr sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;-----



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah mempelajari Berkas Perkara Yang bersangkutan; -----

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memeriksa barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

- 1 Menyatakan terdakwa H. SYAIFUDDIN Alias H. SAEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ”, sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Pertama) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SYAIFUDDIN Alias H. SAEF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juni 2009 ;
- 1 (satu) Kwitansi tertanggal 20 Januari 2014.

Dikembalikan kepada Sdr. Moch. Djumali.

- 4 Menetapkan agar terdakwa H. SYAIFUDDIN Alias H. SAEF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama I melanggar pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, akan tetapi mengenai tuntutan dan penjatuhan hukuman tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan Terdakwa ada tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal : 21 Desember 2015 Nomor Reg. Perk. : PDM-264/MATAR/12/2015 sebagai berikut :

PERTAMA



-----Bahwa terdakwa H. SYAIFUDDIN Alias H. SAEF pada rentang waktu tanggal 22 Juni 2009 hingga tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya *pada waktu-waktu tertentu* dalam tahun 2009 hingga tahun 2014 bertempat di rumah Sdr. Moch. Djumali yang terletak di Jalan Kalimantan No. 6 BTN Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya *pada tempat-tempat tertentu* yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.***

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menawarkan 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Moch. Djumali, lalu atas tawaran terdakwa tersebut terjadilah jual beli antara terdakwa dan Sdr. Moch. Djumali yang diketahui dan disaksikan pula oleh istri Sdr. Moch. Djumali yaitu Sdri. Nyi Uruk Siksio Mulyani dengan cara tukar tambah mobil yang dimiliki oleh Sdr. Moch. Djumali yaitu 1 unit mobil merk Toyota Kijang Rover tahun 1994 beserta STNK dan BPKB-nya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 22 Juni 2009 ;
- Bahwa dalam jual beli sebagaimana tersebut diatas, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil merk Suzuki Escudo sedangkan BPKB-nya terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Moch. Djumali akan menyerahkannya dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setelah rentang waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) bulan Sdr. Moch. Djumali berusaha untuk meminta BPKB mobil merk Suzuki Escudo kepada terdakwa namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkannya melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa meminjamkan BPKB nya kepada Sdr. H. Sahrul untuk digadaikan ke Bina Gora Motor yang beralamat di Jalan Panca Usaha No. 7 B, Kota Mataram ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyerahkan BPKB mobil merk Suzuki Escudo tersebut, lalu Sdr.



Moch. Djumali menyerahkan kembali 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ kepada terdakwa untuk minta pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan jalan diganti dengan kendaraan roda empat lainnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kembali kepada Sdr. Moch. Djumali untuk mengganti mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 tersebut dengan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran terdakwa tersebut, lalu Sdr. Moch. Djumali menambahkan sisa uang pembeliannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Sdr. Moch. Djumali telah membeli secara tukar tambah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 20 Januari 2014, namun hingga saat inipun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 tersebut beserta kelengkapan suratnya kepada Sdr. Moch. Djumali karena ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa sebelumnya telah menyewakannya kepada Sdr. Buntaran ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Moch. Djumali mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa H. SYAIFUDDIN Alias H. SAEF pada rentang waktu tanggal 22 Juni 2009 hingga tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya *pada waktu-waktu tertentu* dalam tahun 2009 hingga tahun 2014 bertempat di rumah Sdr. Moch. Djumali yang terletak di Jalan Kalimantan No. 6 BTN Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya *pada tempat-tempat tertentu* yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Mataram, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menawarkan 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Moch. Djumali, lalu atas tawaran terdakwa tersebut terjadilah jual beli antara terdakwa dan Sdr. Moch. Djumali yang diketahui dan disaksikan pula oleh istri Sdr. Moch. Djumali yaitu Sdri. Nyi Uruk Siksio Mulyani dengan cara tukar tambah mobil yang dimiliki oleh Sdr. Moch. Djumali yaitu 1 unit mobil merk Toyota Kijang Rover tahun 1994 beserta STNK dan BPKB-nya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 22 Juni 2009 ;
- Bahwa dalam jual beli sebagaimana tersebut diatas, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil merk Suzuki Escudo sedangkan BPKB-nya terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Moch. Djumali akan menyerahkannya dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setelah rentang waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) bulan Sdr. Moch. Djumali berusaha untuk meminta BPKB mobil merk Suzuki Escudo kepada terdakwa namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkannya melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa meminjamkan BPKB nya kepada Sdr. H. Sahrul untuk digadaikan ke Bina Gora Motor yang beralamat di Jalan Panca Usaha No. 7 B, Kota Mataram ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyerahkan BPKB mobil merk Suzuki Escudo tersebut, lalu Sdr. Moch. Djumali menyerahkan kembali 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ kepada terdakwa untuk minta pertanggung jawaban atas



perbuatannya dengan jalan diganti dengan kendaraan roda empat lainnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kembali kepada Sdr. Moch. Djumali untuk mengganti mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 tersebut dengan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran terdakwa tersebut, lalu Sdr. Moch. Djumali menambahkan sisa uang pembeliannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Sdr. Moch. Djumali telah membeli secara tukar tambah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran barmateri tanggal 20 Januari 2014, namun hingga saat inipun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 tersebut beserta kelengkapan suratnya kepada Sdr. Moch. Djumali karena ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa sebelumnya telah menyewakannya kepada Sdr. Buntaran ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Moch. Djumali mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

-
- 1 Saksi **MOCH. DJUMALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi, lalu atas tawaran terdakwa tersebut terjadilah jual beli antara terdakwa dan saksi yang diketahui dan disaksikan pula oleh istri saksi yaitu Sdri. Nyi Uruk Siksio Mulyani dengan cara tukar tambah mobil yang dimiliki oleh saksi yaitu 1 unit mobil merk Toyota Kijang Rover tahun 1994 beserta STNK dan BPKB-nya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 22 Juni 2009 ;

- Bahwa dalam jual beli terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil merk Suzuki Escudo sedangkan BPKB-nya terdakwa menjanjikan kepada saksi akan menyerahkannya dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa setelah rentang waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) bulan saksi berusaha untuk meminta BPKB mobil merk Suzuki Escudo kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah menyerahkannya melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, terdakwa meminjamkan BPKB nya kepada Sdr. H. Sahrul untuk digadaikan ke Bina Gora Motor ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyerahkan BPKB mobil merk Suzuki Escudo tersebut, lalu saksi menyerahkan kembali 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ kepada terdakwa untuk minta pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan jalan diganti dengan kendaraan roda empat lainnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kembali kepada saksi untuk mengganti mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 tersebut dengan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi menambahkan sisa uang pembeliannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya saksi telah membeli secara tukar tambah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 20 Januari 2014, namun hingga saat inipun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 tersebut beserta kelengkapan suratnya kepada saksi karena ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, terdakwa ternyata telah menyewakannya kepada Sdr. Buntaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

2 Saksi **NYI UCUK SIKSIO MULYANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali, lalu atas tawaran terdakwa tersebut terjadilah jual beli antara terdakwa dan suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali yang diketahui dan disaksikan pula oleh saksi dengan cara tukar tambah mobil yang dimiliki oleh suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali yaitu 1 unit mobil merk Toyota Kijang Rover tahun 1994 beserta STNK dan BPKB-nya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 22 Juni 2009 ;
- Bahwa dalam jual beli terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil merk Suzuki Escudo sedangkan BPKB-nya terdakwa menjanjikan kepada suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali akan menyerahkannya dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa setelah rentang waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) bulan suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali berusaha untuk meminta BPKB mobil merk Suzuki Escudo kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah menyerahkannya melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali, terdakwa meminjamkan BPKB nya kepada Sdr. H. Sahrul untuk digadaikan ke Bina Gora Motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk menyerahkan BPKB mobil merk Suzuki Escudo tersebut, lalu suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali menyerahkan kembali 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ kepada terdakwa untuk minta pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan jalan diganti dengan kendaraan roda empat lainnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kembali kepada suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali untuk mengganti mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 tersebut dengan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran terdakwa tersebut, lalu suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali menambahkan sisa uang pembeliannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali telah membeli secara tukar tambah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 20 Januari 2014, namun hingga saat inipun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 tersebut beserta kelengkapan suratnya kepada suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali karena ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali, terdakwa ternyata telah menyewakannya kepada Sdr. Buntaran ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

- 3 Saksi H. ZHRUL ANWAR Alias H. SAHRUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;



- Bahwa terdakwa pernah membantu saksi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk tanggal dan bulannya saksi lupa namun sekitar tahun 2011 bertempat di dirumah terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Sulawesi No. 16 BTN Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang kemudian saksi bersama terdakwa datang ke kantor PT. BINA GORA MOTOR untuk meminjam uang ;
- Bahwa untuk tanggal dan bulannya pada saat terdakwa yang ternyata menjaminkan BPKB milik Sdr. Moch. Djumali saksi lupa namun sekitar Tahun 2011 bertempat di kantor PT. BINA GORA MOTOR yang beralamat di Jl. Catur Warga Kota Mataram ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan bagaimana prosesnya hingga uang tersebut bisa keluar dari PT BINA GORA MOTOR karena saat itu saksi mengantarkan saja. Namun baru pada sekitar Tahun 2013 saksi dipertemukan oleh terdakwa dengan Sdr. Moch. Djumali dan terdakwa baru memberitahukan saksi bahwa uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut ternyata dari hasil terdakwa menjaminkan BPKB milik Sdr. Moch. Djumali ke PT. BINA GORA MOTOR dengan adanya hal tersebut disana baru saksi tahu ternyata terdakwa menggadaikan BPKB milik Sdr. Moch. Djumali ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 4 Saksi LALU BUNTARAN Alias BUNTARAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa sekitar Tahun 2013 saksi pernah menyewa 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 milik terdakwa selama 6 bulan dengan uang sewa sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 kepada Sdr. Moch. Djumali namun ternyata saksi telah menggadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Abah Muksin dan setelah saksi melakukan pengecekan untuk mengambil mobil milik terdakwa ternyata oleh Sdr. Abah Muksin telah pula digadaikan kepada orang lain sehingga saat ini saksi masih berupaya untuk mencarinya ;
- Bahwa sambil menunggu kembalinya mobil terdakwa, saksi menyewakan mobil lain kepada Sdr. Moch. Djumali sekitar Bulan Juni 2014 sampai Bulan Oktober 2014 yang per-bulannya dibayarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa (**H. SYAIFUDDIN Alias H. SAEF**) telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Moch. Djumali, lalu atas tawaran terdakwa tersebut terjadilah jual beli antara terdakwa dan Sdr. Moch. Djumali yang diketahui dan disaksikan pula oleh istri Sdr. Moch. Djumali yaitu Sdri. Nyi Uruk Siksio Mulyani dengan cara tukar tambah mobil yang dimiliki oleh Sdr. Moch. Djumali yaitu 1 unit mobil merk Toyota Kijang Rover tahun 1994 beserta STNK dan BPKB-nya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 22 Juni 2009 ;
- Bahwa dalam jual beli terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil merk Suzuki Escudo sedangkan BPKB-nya akan terdakwa serahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rentang waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) bulan Sdr. Moch. Djumali berusaha untuk meminta BPKB mobil merk Suzuki Escudo kepada terdakwa terdakwa tidak pernah menyerahkannya melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa meminjamkan BPKB nya kepada Sdr. H. Sahrul untuk digadaikan ke Bina Gora Motor ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kembali kepada Sdr. Moch. Djumali untuk mengganti mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 tersebut dengan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran terdakwa tersebut, lalu Sdr. Moch. Djumali menambahkan sisa uang pembeliannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Sdr. Moch. Djumali telah membeli secara tukar tambah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 20 Januari 2014, namun hingga saat inipun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 tersebut beserta kelengkapan suratnya kepada Sdr. Moch. Djumali karena ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa telah menyewakannya kepada Sdr. Buntaran ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada Sdr. Lalu Buntaran Als. Buntaran untuk menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 kepada Sdr. Moch. Djumali namun ternyata Sdr. Buntaran telah menggadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Abah Muksin ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan salah/melawan hukum, oleh karenanya terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juni 2009 ;
- 1 (satu) Kwitansi tertanggal 20 Januari 2014.

Telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menawarkan 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi, lalu atas tawaran terdakwa tersebut terjadilah jual beli antara terdakwa dan saksi yang diketahui dan disaksikan pula oleh istri saksi yaitu Sdri. Nyi Uruk Siksio Mulyani dengan cara tukar tambah mobil yang dimiliki oleh saksi yaitu 1 unit mobil merk Toyota Kijang Rover tahun 1994 beserta STNK dan BPKB-nya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 22 Juni 2009 ;
- Bahwa benar dalam jual beli terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil merk Suzuki Escudo sedangkan BPKB-nya terdakwa menjanjikan kepada saksi akan menyerahkannya dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa benar setelah rentang waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) bulan suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali berusaha untuk meminta BPKB mobil merk Suzuki Escudo kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah menyerahkannya melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan suami saksi yaitu Sdr. Moch. Djumali, terdakwa meminjamkan BPKB nya kepada Sdr. H. Sahrul untuk digadaikan ke Bina Gora Motor ;
 - Bahwa benar dari keterangan saksi H. ZHRUL ANWAR Alias H. SAHRUL pernah membantu terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk tanggal dan bulannya saksi lupa namun sekitar tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Sulawesi No. 16 BTN Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang kemudian saksi bersama terdakwa datang ke kantor PT. BINA GORA MOTOR untuk meminjam uang ;
 - Bahwa benar dari keterangan saksi H. ZHRUL ANWAR Alias H. SAHRUL, untuk tanggal dan bulannya pada saat terdakwa yang ternyata menjaminkan BPKB milik Sdr. Moch. Djumali saksi lupa



namun sekitar Tahun 2011 bertempat di kantor PT. BINA GORA MOTOR yang beralamat di Jl. Catur Warga Kota Mataram ;

- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kembali kepada Sdr. Moch. Djumali untuk mengganti mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 tersebut dengan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran terdakwa tersebut, lalu Sdr. Moch. Djumali menambahkan sisa uang pembeliannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Sdr. Moch. Djumali telah membeli secara tukar tambah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 20 Januari 2014, namun hingga saat inipun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 tersebut beserta kelengkapan suratnya kepada Sdr. Moch. Djumali karena ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa telah menyewakannya kepada Sdr. Buntaran ;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta kepada Sdr. Lalu Buntaran Als. Buntaran untuk menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 kepada Sdr. Moch. Djumali namun ternyata Sdr. Buntaran telah menggadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. Abah Muksin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; --

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Alternatif yaitu pertama melanggar 372 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;



3 Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa **H.SYAIFUDDIN Alias H.SAEF** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sementara dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari (willens en wetens) perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menawarkan 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Moch. Djumali, lalu atas tawaran terdakwa tersebut terjadilah jual beli antara terdakwa dan Sdr. Moch. Djumali yang diketahui dan disaksikan pula oleh istri Sdr. Moch. Djumali yaitu Sdri. Nyi Ucuk Siksio Mulyani dengan cara tukar tambah mobil yang dimiliki oleh Sdr. Moch. Djumali yaitu 1 unit mobil merk Toyota Kijang Rover tahun 1994 beserta STNK dan BPKB-nya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 22 Juni 2009 ;

- Bahwa dalam jual beli sebagaimana tersebut diatas, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil merk Suzuki Escudo sedangkan BPKB-nya terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Moch. Djumali akan menyerahkannya dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setelah rentang waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) bulan Sdr. Moch. Djumali berusaha untuk meminta BPKB mobil merk Suzuki Escudo kepada terdakwa namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkannya melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa meminjamkan BPKB nya kepada Sdr. H. Sahrul untuk digadaikan ke Bina Gora Motor yang beralamat di Jalan Panca Usaha No. 7 B, Kota Mataram ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kembali kepada Sdr. Moch. Djumali untuk mengganti mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 tersebut dengan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran terdakwa tersebut, lalu Sdr. Moch. Djumali menambahkan sisa uang pembeliannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Sdr. Moch. Djumali telah membeli secara tukar tambah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 20 Januari 2014, namun hingga saat inipun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 tersebut beserta kelengkapan suratnya kepada Sdr. Moch. Djumali karena ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa sebelumnya telah menyewakannya kepada Sdr. Buntaran.

Dengan demikian unsur “ *Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum* “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 3 Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menawarkan 1 unit mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 warna hijau tua metalik dengan Nopol : DR-771 SZ seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Moch. Djumali, lalu atas tawaran terdakwa tersebut terjadilah jual beli antara terdakwa dan Sdr. Moch. Djumali yang diketahui dan disaksikan pula oleh istri Sdr. Moch. Djumali yaitu Sdri. Nyi Ucuk Siksio Mulyani dengan cara tukar tambah mobil yang dimiliki oleh Sdr. Moch. Djumali yaitu 1 unit mobil merk Toyota Kijang Rover tahun 1994 beserta STNK dan BPKB-nya ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 22 Juni 2009 ;
- Bahwa dalam jual beli sebagaimana tersebut diatas, terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil merk Suzuki Escudo sedangkan BPKB-nya terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Moch. Djumali akan menyerahkannya dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setelah rentang waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) bulan Sdr. Moch. Djumali berusaha untuk meminta BPKB mobil merk Suzuki Escudo kepada terdakwa namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkannya melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa meminjamkan BPKB nya kepada Sdr. H. Sahrul untuk digadaikan ke Bina Gora Motor yang beralamat di Jalan Panca Usaha No. 7 B, Kota Mataram ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjanjikan kembali kepada Sdr. Moch. Djumali untuk mengganti mobil merk Suzuki Escudo tahun 1994 tersebut dengan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran terdakwa tersebut, lalu Sdr. Moch. Djumali menambahkan sisa uang pembeliannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena sebelumnya Sdr. Moch. Djumali telah membeli secara tukar tambah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah tertuang dan tertera dalam kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 20 Januari 2014, namun hingga saat inipun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 unit mobil merk Toyota Avanza type G tahun 2006 tersebut beserta kelengkapan suratnya kepada Sdr. Moch. Djumali karena ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Moch. Djumali, terdakwa sebelumnya telah menyewakannya kepada Sdr. Buntaran.

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juni 2009 ;
- 1 (satu) Kwitansi tertanggal 20 Januari 2014.

Adalah milik **Moch. Djumali** maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Sdr. Moch. Djumali hingga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 372 KUHP dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **H.SYAIFUDDIN Alias H.SAEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*”; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juni 2009 ;
 - 1 (satu) Kwitansi tertanggal 20 Januari 2014.

Dikembalikan kepada Sdr. Moch. Djumali.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang diKetuai oleh **H.DIDIEK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATMIKO,SH.MH dengan **A.SURYO HENDRATMOKO, SH** dan **MAULIA MARTWENTY INE, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2016** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh **ADE HELMI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 A.SURYO HENDRATMOKO ,SH H.DIDIEK JATMIKO, SH.MH

2 MAULIA MARTWENTY INE, SH MH

PANITERA PENGGANTI

AGUS SUSANTIJO